

Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah Di Wilayah Tulang Bawang

Muhammad Fhariedz Alfarizi Piin¹, Ahmad Irzal Fardiansyah², Emilia Susanti³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia

Korespondensi Penulis : fhariedzalfarizi112@gmail.com

Abstract. Land grabbing is the act of taking rights or property arbitrarily or without paying attention to laws and regulations, such as occupying someone else's land or house to which they do not have rights. The act of illegally grabbing land is an act that is against the law, which can be classified as a criminal act. In connection with this case, this is the reason for the author to discuss the factors causing the crime of land grabbing in the Tulang Bawang area as well as efforts to overcome the crime of land grabbing, in the Tulang Bawang area. This research uses a normative juridical approach and is supported by an empirical juridical approach. Data collection was carried out using literature studies and field studies by conducting interviews with Tulang Bawang Sector Police officers, perpetrators and lecturers in the criminal law department at Lampung University, then the data was analyzed qualitatively. The results of the research and discussion show that the causes of land grabbing crimes in Tulang Bawang include environmental factors, weak self-control factors, family factors, and economic factors. Apart from that, efforts to overcome group fights are carried out through 2 (two) means, namely penal and non-penal. Penal measures are carried out only up to the point of reporting to the authorities. Meanwhile, non-penal efforts are carried out through mediation.

Keywords: Criminology, Land Grabbing, Onion Bones.

Abstrak. Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan lahan secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.. Sehubungan dengan adanya kasus tersebut, menjadi alasan penulis untuk membahas mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan penyerobotan tanah di wilayah Tulang Bawang serta upaya penanggulangan terhadap kejahatan penyerobotan tanah di wilayah Tulang Bawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara aparat Kepolisian Sektor Tulang Bawang, Pelaku dan Dosen bagian hukum pidana Universitas Lampung, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tentang penyebab terjadinya kejahatan penyerobotan tanah di Tulang Bawang antarlain faktor lingkungan, faktor lemahnya kontrol diri, faktor keluarga, dan faktor ekonomi. Selain itu Upaya penanggulangan perkelahian kelompok dilakukan melalui 2 (dua) sarana yaitu penal dan non penal. Upaya penal dilakukan hanya sampai pada titik pelaporan kepada pihak berwajib. Sedangkan upaya non penal, dilakukan melalui mediasi.

Kata Kunci: Kriminologis, Penyerobotan Tanah, Tulang Bawang.

LATAR BELAKANG

Sumber agraria atau alam yang berwujud sebagai tanah di permukaan bumi memiliki dampak positif dan negatif yang melibatkan berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial budaya, politik, pertanian, keamanan, dan hukum. Sebagai aset berharga yang terdapat di daratan, tanah sering dianggap sebagai elemen fisik esensial dalam pembangunan nasional.

Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria atau yang biasa disebut UUPA. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pokok yang terkandung dalam pelaksanaan UUPA bertujuan untuk memastikan bahwa tanah digunakan sebaik mungkin guna

kesejahteraan rakyat harus dipulihkan agar sesuai dengan UUPA. Secara substansial, UUPA memiliki posisi yang sangat penting dalam kerangka hukum Indonesia karena mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan tugas untuk menjaga kesejahteraan sosial dan keadilan.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara ini, ternyata belum bisa membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah adalah dikenakan Pasal 385 KUHP yang merupakan satu-satunya pasal yang langsung terkait penyerobotan tanah dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.

Kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia juga berasal dari kasus kasus penyerobotan tanah menurut data yang dipublikasikan oleh Direktori Kementerian Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat 4563 data penyerobotan dan kasus tanah lainnya yang terjadi di Indonesia, sedangkan di provinsi lampung Kanwil ATR/BPN Provinsi Lampung dalam suatu pemberitaan, mencatat ada 50 sengketa kasus tanah di kota/kabupaten, yang dilaporkan ke BPN. Sementara Ditreskrimun Polda Lampung telah menangani 285 kasus pertanahan, mulai 2020 - 2021, dan 198 kasus di antaranya telah berhasil dituntaskan.

Maraknya kasus penyerobotan tanah di wilayah hukum Polres Tulang Bawang menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum pidana belum optimal. Dalam prespektif ilmu kriminologi penegakan hukum pidana haruslah dilakukan secara integral dan instrumen kebijakan sosial. Oleh sebab itu perlu diteliti lebih lanjut terkait faktor penyebab terjadinya kasus penyerobotan tanah di Tulang Bawang. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis melalui prespektif kriminologi terkait kasus penyerobotan tanah di Tulang Bawang.

KAJIAN TEORITIS

Tindakan criminal merupakan tindakan yang melawan hukum pidana, tanpa memandang tingkatan sifat immoralnya, perbuatan tercela itu dilarang oleh undang-undang. Di sisi lain hukum pidana secara konvensional adalah suatu rangkaian peraturan tentang aturan perilaku orang yang sudah ditetapkan oleh kekuasaan politik (penguasa), yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat, dan termasuk sanksi yang dijalankan oleh negara. Oleh karena itu

ciri khas yang membedakan kumpulan kesatuan aturan perilaku manusia ini dari aturan lain adalah *politicality*, *specificity* dan *uniformity*.¹

Hukum pidana merupakan teori tentang aturan/norma, kriminologi merupakan teori mengenai fenomena hukum. Keduanya berkaitan tentang kejahatan yaitu dalam perbuatan yang diancam pidana. Perbedaan Hukum Pidana dan Kriminologi terletak di objeknya, yaitu objek utama Hukum Pidana untuk menunjukkan terhadap apa yang bisa di pidana sesuai dengan aturan undang-undang yang ada, sedangkan pokok kriminologi adalah para individu yang melanggar Hukum Pidana dalam wilayah masyarakat.²

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³ Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *non penal* (bukan/di luar hukum pidana).⁴ Kejahatan selalu mengikuti perkembangan masyarakat, oleh sebab itu penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan sarana *penal* melainkan juga menggunakan sarana *non-penal*.⁵

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari : bahan hukum primer terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila; Sila ke 5 (lima), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

¹ Edwin H Sutherland & Donald R. Cressey, *Op.Cit*, hlm. 4

² Stephan Hurwitz, *Op.Cit*, hlm. 17.

³ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 2.

⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

⁵ Maroni, *Pengantar Politik Hukum*, hlm. 38.

Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, bahan hukum sekunder : buku; jurnal hukum; laporan hukum; media cetak atau elektrik; pendapat ahli; kasus kasus hukum, bahan hukum tersier : bahan hukum meliputi buku-buku literatur, berita, koran, majalah, artikel, jurnal-jurnal, kamus, ensiklopedia dan sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur pengolahan data meliputi tahapan seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penyerobotan Tanah di Wilayah Tulang Bawang

Terdapat banyak berbagai peristiwa yang terjadi, salah satunya adalah penyerobotan dan pengrusakan tanah milik orang lain, baik di sengaja maupun tidak di sengaja di Indonesia pada umumnya dan khususnya di wilayah Tulang Bawang. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan tanah merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Seiring kemajuan zaman, kebutuhan akan memiliki sebuah tanah menjadi tinggi dikarenakan tingginya nilai dan manfaat tanah, itu yang menimbulkan penambahan permasalahan di bidang pertanahan makin tinggi dan juga menimbulkan terjadinya kecurangan dalam hal legalitas kepemilikan tanah.⁶

Menariknya, dengan meningkatnya kebutuhan manusia terkait penggunaan tanah baik untuk pertanian maupun perumahan kini timbul beberapa masalah yang sangat meresahkan mulai dari pembalakan hutan ilegal, perusakan tanah, persengketaan tanah hingga penyerobotan tanah. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai

⁶ G. Susila, *Kejahatan Sertipikat Tanah Ganda*, (Malang : Universitas Brawijaya Press 2016), hlm 23.

perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan lahan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Penulis menganalisis bahwa, penggunaan hukum pidana pada wilayah hukum Polres Tulang Bawang digunakan apabila penyerobotan lahan sudah bergerak menjadi tindak pidana kekerasan, pengeroyokan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, gambaran tabel tersebut di atas tidak mencerminkan data riil terkait adanya atau tingginya kasus penyerobotan tanah di Tulang Bawang.

Penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah di Tulang Bawang sudah dilakukan melalui upaya yaitu penal dan non penal, namun karena masih banyaknya kasus penyerobotan tanah ini di Tulang Bawang maka dapat dikatakan bahwa upaya yang selama ini dilakukan kurang maksimal. Menurut kriminologi, dalam upaya penanggulangan kejahatan harus mengetahui faktor terjadinya kejahatan.

Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah di Wilayah Tulang Bawang

1. Upaya Penanggulangan melalui Sarana Penal

Penanggulangan dengan upaya represif (*penal*) untuk menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Penanggulangan represif merupakan tindak lanjut dari penanggulangan preventif dimana upaya represif adalah pencegahan khusus dimana penanggulangan yang dilakukan setelah terjadi tindakan-tindakan dengan maksud agar apabila terjadi suatu kesalahan atau penyimpangan dapat dilakukan upaya perbaikan.⁷

Erna Dewi berpendapat bahwa, di dalam Hukum Pidana dan juga Hukum Acara Pidana bahwa tindak pidana itu tidak dapat diselesaikan melalui jalur dalam harus diselesaikan di pengadilan. Walaupun hal itu merupakan fundamental dalam beracara di pidana, fundamental itu dapat di kesampingkan jika dilihat dari situasi dan kondisi tidak akan menguntungkan dapat untuk tidak diteruskan.⁸

⁷ Bagong Suyatno dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 42.

⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Erna Dewi Selaku Dosen bagian Hukum Pidana Uniiversitas Lampung pada 23 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa sampai detik ini proses pradilan yang katanya cepat, murah dan sederhana tidak pernah terwujud, bahkan seolah-olah tidak adanya relevansi terhadap asas tersebut. Belum lagi, dengan banyaknya Lembaga Perasyarakatan (Lapas) yang mengalami *overload* atau *overcapacity*.

Mukhlis mengatakan bahwa, dalam kasus penyerobotan tanah ini pihak kepolisian Tulang Bawang sering menerima laporan terkait penyerobotan tanah ini mulai dari penyerobotan tanah dengan motif tanah adat, penyerobotan tanah berdasarkan kepemilikan akta tanah ganda dan lain sebagainya.⁹

Menjadi menarik kemudian, fakta lapangan yang penulis dapatkan saat penelitian bahwa kasus penyerobotan tanah di Tulang Bawang terjadi kebanyakan oleh sebab dua perkara yaitu:

a. Sertifikat ganda

Sertifikat ganda adalah sertifikat-sertifikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Jadi dengan demikian satu bidang tanah diuraikan dengan dua sertifikat atau lebih yang berlainan datanya. Hal semacam itu disebut pula Sertifikat tumpang tindih, baik tumpang tindih seluruh bidang maupun tumpang tindih sebagian dari tanah tersebut.

Terbitnya sertifikat ganda akibat tidak validnya *database* pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), apabila data yang ada telah akurat dan valid sudah pasti tidak mungkin bisa dikeluarkan sertifikat yang kedua dan seterusnya. Sertifikat ganda atas tanah adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, dan bisa terbitnya ini akibat adanya kesalahan pendataan pada tingkat awal. Data tingkat awal pertanahan di BPN tidak lengkap, begitu ada pemilik tanah mengajukan permohonan pembuatan sertifikat, seharusnya dikomparatif dengan data yang ada. Namun karena data yang awal tidak lengkap, maka tidak ada pembandingan data, maka permohonan sertifikat dengan data yang dibawa oleh pemohon bisa dianggap lengkap, selanjutnya data pemohon dianggap lengkap sehingga proses pembuatan sertifikat bisa diterbitkan.

b. Tanah Ulayat/Tanah Adat

Berbicara tentang karakteristik sosial dan budaya, salah satunya yakni tanah adat, sebagaimana yang diketahui, tanah adat merupakan tanah yang oleh masyarakat adat dimiliki secara penuh di hampir seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwasanya tanah merupakan tanah yang hak ulayat yang

⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Mukhlis Selaku Kanit Reskrim Pada Polres Tulang Bawang pada 12 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB.

dari hukum adat tertentu. Namun, perlu diketahui juga bahwa keberadaan tanah adat juga sering menyebabkan masalah antara individu, masyarakat hingga kelompok sebagaimana yang terjadi di Tulang Bawang.

Hak-hak masyarakat adat ini merupakan hak dasar manusia pada umumnya di dunia. Berlakunya universal, karena itu dalam membicarakan perlindungan hak-hak penduduk lokal dapat ditarik dari teori “menentukan nasib sendiri” dalam kerangka Negara kesatuan. Namun berdasarkan fakta yang ada selama kurang lebih puluhan tahun, sepertinya masyarakat adat batak belum menemukan serta merasakan arti dari kata “menentukan nasib sendiri”. Masyarakat adat batak hingga saat ini belum mendapat titik terang terkait dengan pembebasan lahan yang. Tentang eksistensi hak ulayat itu sendiri terdapat 2 (dua) pandangan sikap, di satu pihak terdapat kekhawatiran bahwa hak ulayat itu semula tidak ada, kemudian dihidupkan lagi. Di pihak lain ada juga kekhawatiran bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah akan semakin mendesak hak ulayat. Terlebih lagi dengan dimunculkannya berbagai persyaratan akan eksistensi dan implementasi hak ulayat (*beschikldngsrecht*) masyarakat adat.

2. Upaya Penanggulangan melalui Sarana Non Penal

Kebijakan *non-penal* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran *non-penal* dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.¹⁰

Kebijakan *non-penal* ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan *non-penal* meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan *non-penal* mempunyai daya pencegah (*preventif*) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor penyebab terjadinya kejahatan penyerobotan tanah di Tulang Bawang antarlain faktor lingkungan sosial, faktor keluarga, dan faktor ekonomi. Upaya

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 159.

penanggulangan perkelahian kelompok dilakukan melalui 2 (dua) sarana yaitu penal dan non penal. Upaya penal dilakukan hanya sampai pada titik pelaporan kepada pihak berwajib. Sedangkan upaya non penal, dilakukan pertemuan secara kekeluargaan atau mediasi.

Diharapkan masyarakat secara umum maupun khususnya Tulang Bawang dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda daripada pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya. Diharapkan dalam kasus-kasus serupa, segenap masyarakat mengedepankan proses mediasi atau non penal, dan diharapkan aparat kepolisian dapat melakukan langkah-langkah konkret seperti melakukan sosialisasi bersama instansi terkait pertanahan guna pendaftaran tanah dll agar tidak terjadinya kasus-kasus penyerobotan tanah dikemudian hari.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Weku Robert L., Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Jurnal, *Lex Privatum* Vol. 1 No. 2, April-Juni 2013.

Buku

A. Bonger W, 1982, Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Anwar Yesmil, Adang, 2013, Kriminologi, Reflika Aditama, Bandung.

Atmasasmita, Romli 1997, Kriminologi, Bandung :Mandar Maju 2010, Teori dan Kapita Selekta KRIMINOLOGI, Cetakan III, PT Refika Aditama, Bandung.

Arif Barda Nawawi 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, fakultas Undip.

Fuady Munir, 2010, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Nasoetion Lutfi Ibrahim, 2002, Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 Tahun dan Program Masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi, termuat dalam Buku Refirmasi Pertanahan, CV, Mandar Maju, Bandung.

Simorangki C. T. r dkk., 2002, Kamus Hukum, Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto Soejono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia.

Susanti Emilia, Raharjo Eko, 2018, Hukum dan Kriminologi, Anugraha Utama Raharja, Lampung.

Sutedi Adrian, 2018, Perbandingan Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, cet.9, Jakarta : Sinar Grafika. Sutedi.

Tim KBBI, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Wargakusumah Hasan, 1992, Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa, Cet.1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Website

Damiri/Hisar Sitanggung lampung.antarane.ws.com/berita/659285/memberantas-mafia-tanah-di-lampung-2023, diakses pada 23 Mei 2023.

Pasaribu, Ivor Ignasio, “Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana”, tersedia pada <http://www.hukumproperti.com>, diakses 20 Juni 2023.

<http://www.bpn-bireuen.go.id>, “Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya”, Diakses Pada Tagl 23 Mei 2023.